



Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Jl. Gajah Mada No. 110 Praya Lombok Tengah 83511 0370654206

<https://kejarilomboktengah.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat /

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Pelayanan Kaum Rentan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS)
2. Membuka topi dan kacamata hitam
3. Menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan sebelum memasuki lobby dan memakai masker

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Tamu datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Mal Pelayanan Publik atau melalui aplikasi Halo Desa dalam melakukan pengaduan masyarakat. 2. Tamu akan disambut oleh petugas dan kemudian akan ditanyakan maksud ataupun keperluannya. 3. Petugas meminta kartu identitas kemudian menginput identitas tamu ke Buku Tamu dan mengambil foto tamu. 4. Petugas memberikan tanda pengenalan tamu dan kunci loker untuk menaruh barang bawaan dan mempersilahkan tamu untuk menunggu. 5. Setelah konsultasi selesai, Petugas mengembalikan kartu identitas dan menanyakan kembali kepada tamu apakah informasi sudah jelas dan apakah masih ada hal lain yang diperlukan. 6. Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat wajib memberikan salam kepada tamu yang meninggalkan kantor.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kaum Rentan

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Jl. Gajah Mada No. 110 Praya Lombok Tengah 83511 0370654206

<https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat /
Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Phone : 0878-4292-4423

Email : kejaksaannegeri.praya@gmail.com

Website : www.lapor.go.id | <https://kejari-lomboktengah.kejaksaan.go.id/> |